



**PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT  
(FKPM) DALAM MENCEGAH KEJAHATAN  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Iwan Sujarwadi, SH.**

**11010110401025**

**PEMBIMBING**

**Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT  
(FKPM) DALAM MENCEGAH KEJAHATAN  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANJUNG**

**Disusun Oleh:**

**Iwan Sujarwadi, SH.**

**11010110401025**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 10 Mei 2012**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Mengetahui  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

**Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum**

**NIP. 19670101 199103 1 005**

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

**NIP. 19560203 198103 1 002**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi menuntut Polri untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam gaya perpolisian. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas maka gaya perpolisian tradisional yang selama ini dijalankan kemudian diubah dengan gaya perpolisian yang lebih modern dan demokratis yakni perpolisian yang berorientasi kepada masyarakat atau dikenal dengan *Community Policing*. Dalam kaitan ini, Kapolri telah menetapkan *Community Policing* sebagai kebijakan Polri yang utama.<sup>1</sup>

Gagasan perpolisian alternatif ini juga dapat disebut sebagai usaha untuk mendorong kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan fungsi pengamanan bagi lingkungannya. Dengan istilah sekarang, polisi bergerak untuk *empowering the people*, mendorong munculnya daya kekuatan masyarakat sendiri untuk melakukan berbagai fungsi kepolisian.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 memuat kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Suparlan dalam makalah untuk seminar Nasional Sespati polri Dik. Reg. ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik. Reg, ke-45 TP 2007 mengatakan bahwa istilah Perpolisian Masyarakat (Polmas) boleh digunakan namun konsep ini harus dilihat dan

---

<sup>1</sup> Ronny Lihawa, *Understanding Community Policing-Memahami Perpolisian Masyarakat*, (Jakarta : YPKIK, 2005), hlm. 32.

dioperasionalkan sebagaimana makna aslinya yakni *Community Policing* yang maksudnya adalah *to Police the Community* dan pada saat yang sama *to make members of community to police their own community*.<sup>2</sup> Disamping perpolisian masyarakat, *Community Policing* diterjemahkan juga sebagai perpolisian masyarakat dan perpolisian komunitas. Untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Polri istilah yang digunakan adalah Perpolisian Masyarakat disingkat Polmas.<sup>3</sup>

Perpolisian komunitas adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Trojanowicz dan Bucqueroux<sup>4</sup> memberi definisi perpolisian komunitas atau *community policing* : “*is a philosophy and organizational strategy that promotes a new partnership between people and their police*”. Konsep ini dibuat atas dasar pemahaman bahwa polisi dan masyarakat harus bekerjasama sebagai mitra/partner dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti kejahatan, masalah narkoba, perasaan takut terhadap kejahatan, ketidaktertiban dan seluruh masalah kebobrokan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup di dalam lingkungan. Dalam menghadapi masalah kejahatan, perasaan takut terhadap kejahatan dan ketidaktertiban harus ada kerjasama antara polisi dan masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi merupakan kepentingan masyarakat tersebut. Polisi dan masyarakat terdapat saling

---

<sup>2</sup> Suparlan, *Memantapkan Kepemimpinan Polri Guna Akselerasi Strategi Polmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri*, Makalah untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik. Reg. Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik. Reg. Ke-45 TA 2007, (Bandung, 2007), hlm. 2.

<sup>3</sup> Sutanto, *Polmas, Paradigma Baru Polri*, (Jakarta : YPKIK, 2006), hlm. 7.

<sup>4</sup> Robert Trojanowicz dan Bonnie Bucqueroux, *Community Policing : How to Get Started*, Second Edition, (Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co, 1998), hlm 6.

ketergantungan dalam upaya mencegah kejahatan. Polisi dan masyarakat saling melengkapi dan saling memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Perpolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari perpolisian komunitas bukan pada menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi.<sup>5</sup>

Cara menyelesaikan masalah tidak lagi mengandalkan otot, melainkan didasarkan pada adu argumentasi. Keberhasilan polisi tidak lagi diukur seberapa cepat ia bisa datang ke tempat kejadian perkara.<sup>6</sup> Polisi dalam mencegah kejahatan tidak lagi semata-mata menggunakan hukum. Penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya.<sup>7</sup> Kegiatan kepolisian yang berurusan dengan proses-proses di dalam masyarakat menuntut adanya jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam mencegah kejahatan. Polisi harus mampu menempatkan dirinya selaras dengan harapan masyarakat agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan kejahatan.

Fenomena demokratisasi dan *civil society* (masyarakat sipil) berimplikasi pada reorganisasi dan reorientasi publik termasuk Polri. Polri yang lebih selama tiga dasawarsa berada di bawah institusi militer yang berdampak menganut gaya perpolisian yang militeristik secara bertahap

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 12.

<sup>6</sup> Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian*, (Klaten : CV Sahabat, 1998), hlm 32.

<sup>7</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm 18.

dituntut untuk merubah gaya perpolisian tersebut yang bernuansa sipil sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil yang demokratis.<sup>8</sup> Polisi yang bernuansa sipil adalah polisi yang berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara-cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi mencerminkan dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan.<sup>9</sup>

Salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian dengan pendayagunaan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan.<sup>10</sup> Masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di lingkungannya. Untuk mencegah kejahatan polisi harus melakukan konsultasi (*consultation*) dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan layanan/tindakan kepolisian (*adaptation*) sesuai kebutuhan, melakukan mobilisasi (*mobilization*) potensi yang ada di dalam masyarakat agar diperoleh suatu metode pemecahan masalah (*problem solving*) atau solusi berdasarkan masalah sesuai dengan sudut pandang

---

<sup>8</sup> Chrysnanda Dwilaksana, *Perpolisian Masyarakat (Community Policing) dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban, dalam Bunga Rampai Kepolisian Indonesia*, Parsudi Suparlan, 2004, (ed), (Jakarta : YPKIK, 2003), hlm. 4.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 23.

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kelima, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 54.

warga.<sup>11</sup> Pemahaman terhadap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban secara holistik akan memberikan peluang lebih baik dalam upaya penanganannya.

Bayley sebagaimana dikutip oleh Kunarto menjelaskan bahwa pemecahan masalah kejahatan dan ketidaktertiban yang berhasil membenarkan dan mengharuskan polisi untuk mengumpulkan informasi tentang semua unsur kehidupan masyarakat, bukan hanya tentang keadaan di kejahatan tertentu.<sup>12</sup> Polisi harus mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang masalah kejahatan dan ketidaktertiban di suatu wilayah. Dengan informasi yang cukup maka akan lebih mudah melakukan analisa sekaligus menentukan langkah penanganannya.

Dari hasil penelitiannya tentang ketidaktertiban, Wilson dan Kelling<sup>13</sup> sebagaimana dikutip oleh Kunarto berpendapat bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya seharusnya lebih memperhatikan kualitas hidup komunitas/masyarakat. Kualitas komunitas berkaitan bukan saja hanya bagaimana mengurangi jumlah kejahatan namun juga bagaimana menciptakan rasa aman warga yang bebas dari perasan takut akan kejahatan. Dengan teori "*Broken Windows*"nya mereka mengatakan bahwa sekali lingkungan dibiarkan menjadi tidak terawat dan memburuk maka dalam waktu singkat keadaan tersebut menjadi tidak ramah dan menakutkan. Pada saat bersamaan penelitian tentang ketakutan akan kejahatan oleh Kelling dan Moore sebagaimana dikutip oleh Roberg

---

<sup>11</sup> David H. Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 210.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 211.

<sup>13</sup> George L Kelling, Catherine M. Coles, *Fixing Broken Windows-Memperbaiki Jendela Rusak*, Diterjemahkan oleh Kunarto, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 102.

mengatakan bahwa ketakutan akan kejahatan sangat dekat dengan ketidaktertiban lingkungan (premanisme, coret-coret dinding, geng remaja, bangunan terlantar, mobil terlantar dan banyak lagi) dibandingkan dengan jumlah atau tingkat kejahatan.<sup>14</sup>

Masalah perasaan takut akan kejahatan dapat muncul ketika ada kelompok anak muda yang bernyanyi pada malam hari sambil berteriak-teriak pada saat melintas di daerah pemukiman yang sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan tidak berfungsi, atau ketika suasana lingkungan yang gelap karena aliran listrik padam pada malam hari kemudian tidak ada petugas polisi yang bisa menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah warga atau ketika ada pengendara kendaraan bermotor roda dua yang sengaja memodifikasi knalpot kendaraannya sehingga mengeluarkan suara bising. Perasaan tidak aman juga dapat terjadi ketika melintasi sekelompok orang dewasa yang sedang minum tuak sampai mabuk di warung tuak, dan masih banyak ketidaktertiban lain yang setiap saat dialami warga yang menimbulkan perasaan takut, tidak aman atau was-was. Kondisi ini tidak selamanya harus dibuktikan sampai dengan adanya kerugian atau korban, lalu kemudian polisi mengatakan bahwa kawasan tersebut memang layak untuk diawasi dan membutuhkan kehadiran petugas polisi. Polisi pada umumnya bertindak setelah ada korban.

Polisi hanya mencatat suatu peristiwa sebagai kejahatan setelah adanya unsur korban dan kerugian nyata (fisik). Akibatnya perasaan takut akan kejahatan tidak pernah tercatat atau masuk daftar kejahatan di kantor

---

<sup>14</sup> R Roy Roberg, Jack Kuykendall, *Police Management*, (California : Roxbury Publishing Co., 1997), hlm. 54.



polisi. Perasaan takut akan kejahatan tidak pernah menjadi prioritas kegiatan perpolisian.

Informasi tentang ketidaktertiban paling akurat apabila diterima dari masyarakat langsung. Masyarakat akan menginformasikan masalah ketidaktertiban ketika masyarakat mudah melaporkannya, masyarakat tahu manfaat jika melaporkan masalah ketidaktertiban, dan masyarakat yakin polisi dapat menangani perkara secara tuntas. Informasi yang bermanfaat akan datang dari warga masyarakat apabila polisi telah membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu diperlukan suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu. Masyarakat akan percaya pada polisi ketika polisi dengan tulus tertarik pada masalah-masalah masyarakat. Aseenhust sebagaimana dikutip oleh Dermawan mengungkapkan pentingnya “*public relation*” dalam masalah interaksi atau hubungan antara polisi-masyarakat karena hubungan itu bukanlah hubungan yang sifatnya hanya sekali saja terjadi atau mulai dan kemudian berhenti. Ia bukanlah hubungan yang hanya terlihat hanya pada hari Minggu atau waktu libur saja. Hubungan itu adalah pekerjaan dua puluh empat jam setiap hari. Jadi hubungan yang baik apabila dilakukan secara konstan.<sup>15</sup>

Dalam penjelasan tentang falsafah Polri, Tri Brata, juga menekankan pentingnya hubungan antara polisi dan warganya. Suasana saling mengenal akan melahirkan saling pengertian dan kesadaran akan tanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

---

<sup>15</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 35.

Hubungan timbal balik yang menguntungkan pada akhirnya akan membawa keberhasilan pada pelaksanaan tugas Polri yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup> Merujuk pada fungsi kepolisian sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka sebenarnya tugas-tugas kepolisian tidak terlepas dari tugas-tugas kemasyarakatan. Konsekuensi dari tugas kemasyarakatan yang diemban oleh polisi kemudian menuntut jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat sebagai hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tugas-tugas yang diemban polisi, bagaimanapun juga akan selalu berkaitan erat dengan individu atau kelompok di dalam masyarakat sehingga langkah-langkah positif harus diambil untuk memperoleh dan sekaligus mempertahankan dukungan aktif masyarakat. Agar kegiatan polisi efektif dalam menjalankan kegiatan baru tersebut maka polisi haruslah mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi ikut bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Bagaimanapun juga, harus disadari bahwa kejahatan adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan tak mungkin ditangani oleh hanya satu institusi saja.

Sebagai sebuah filosofi dan strategi organisasi, perpolisian komunitas mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan perpolisian komunitas maka kemitraan antara polisi dan masyarakat akan semakin baik. Konsekuensi dari kedekatan antara polisi dengan masyarakatnya yaitu meningkatnya

---

<sup>16</sup> Kunarto, *Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif dan Prospeknya*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1997), hlm. 17.

kegiatan asosiasi pencegahan kejahatan oleh masyarakat.<sup>17</sup>. Kemitraan antara polisi dan warga terlihat dari berdirinya asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan yang dikelola oleh warga serta adanya suatu lembaga atau forum yang mewadahi hubungan polisi dan masyarakat. Asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan tersebut diorganisasikan sesuai dengan wilayah geografisnya atau menurut kepentingannya. Untuk dapat mengakomodir aspirasi dari semua asosiasi secara efektif maka dibentuk forum kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Di Jepang bentuk interaksi dan partisipasi warga dalam membantu tugas polisi adalah membentuk *Dewan Koban* atau *Dewan Chuzaisho*. Dewan ini adalah lembaga masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah-masalah sosial. Mereka secara aktif memberikan informasi dan saran penanggulangan tentang berbagai hal yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat juga melakukan kampanye pencegahan kejahatan. Dewan ini juga berfungsi sebagai penghubung warga dengan polisi terutama pada saat polisi akan melakukan patroli dan kunjungan ke rumah-rumah warga.

Di Singapura lembaga ini diberi nama *Community safety and Security Programs* (CSSPs). Dewan ini berfungsi sebagai wadah guna berkomunikasi, mengidentifikasi untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah penugasannya. Dewan ini memiliki beberapa keuntungan yaitu : (1) menciptakan warga Negara yang aktif, (2) warga masyarakat secara sukarela memimpin dan mengarahkan

---

<sup>17</sup> Peter C Kratcoski, Duane Dukes, *Issues in Community Policing*, (Cincinnati OH : Anderson Publishing Co., 1999), hlm. 3.

CSSPs, dan (3) warga tidak menunggu polisi atau pemerintah mengatur program.

Di Nigeria proyek implementasi *Community Policing Forum* telah dilaksanakan sejak Maret 2001. Dengan dukungan Ford Foundation dan *Open Society Institute For West Africa* (OSIWA) forum ini dibentuk dengan tujuan : (1) memfasilitasi pembangunan kemitraan polisi dan komunitas secara demokratis dan konsultatif, (2) mengembangkan dukungan keterlibatan komunitas dalam program pencegahan kejahatan dan menempatkan warga sebagai *stake holders* dalam perpolisian, dan (3) mengkreasi kesadaran komunitas tentang peran polisi di masyarakat.<sup>18</sup>

Di Indonesia forum ini disebut dengan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM). FKPM adalah lembaga atau wadah bagi polisi dan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Melalui forum ini warga dapat menginformasikan setiap permasalahan kepada polisi. Kegiatan forum ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara dini permasalahan guna dapat dilakukan pencegah sebelum kejahatan itu sendiri terjadi. Di dalam forum, anggota polisi mengadakan diskusi atau konsultasi dengan warga atau asosiasi pencegahan yang dibentuk oleh warga untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan menemukan penyebab permasalahan, menentukan prioritas penanganan, menetapkan metode penanganan dan kemudian melaksanakannya bersama-sama. Singkatnya dalam forum ini diadakan suatu kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Melalui forum ini layanan

---

<sup>18</sup> Op. Cit., Peter C Kratcoski, Duane Dukes, hlm. 6.

polisi disesuaikan dengan kebutuhan warga yang mereka layani guna mendorong terciptanya lingkungan yang aman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja.

Di wilayah Kabupaten Brebes terdapat sebanyak 297 desa / kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Brebes. Dari 297 desa/kelurahan tersebut menurut data dari Satuan Binmas Polres Brebes pada tahun 2007 telah terbentuk FKPM di setiap desa/kelurahan yang difasilitasi oleh Babinkamtibmas/Ba Polmas dan Kepala Desa/kelurahan masing-masing.<sup>19</sup> Namun dari FKPM yang telah terbentuk di setiap desa/kelurahan tersebut hanya beberapa saja yang aktif melaporkan setiap bulan kegiatannya kepada Polsek maupun kepada Polres Brebes. Untuk itu di dalam tesis ini, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Tanjung.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar dalam penelitian ini tidak terjadi perluasan permasalahan penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran FKPM dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polsek Tanjung?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pembentukan FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan?

---

<sup>19</sup> Kabupaten Brebes, *Kabupaten Brebes Dalam Angka, Brebes In Figure*, (Brebes, Bappeda Kabupaten Brebes, 2011), hlm. 3.

3. Bagaimana upaya meningkatkan peran FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran FKPM dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polsek Tanjung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pembentukan FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan peran FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan perpolisian masyarakat dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan dan mengoperasionalkan FKPM.
2. Dapat menambah wawasan keilmuan penulis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpolisian masyarakat sebagai salah satu metode penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Polri.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan ilmu di bidang kajian ilmu hukum dalam penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal.

**E. Manfaat Penelitian**

Secara praktis manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai bentuk masukan bagi pembuat kebijakan perpolisian khususnya dalam

upaya mensukseskan penyelenggaraan model perpolisian masyarakat dalam mengoperasionalkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan secara akademis hasil penelitian ini merupakan sumbangan saran dan pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya dalam penegakkan hukum di Indonesia.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Sower sebagaimana dikutip oleh Trojanowicz mengatakan bahwa pada dasarnya sebagian besar manusia memiliki keinginan baik dan bahwa mereka akan bekerjasama dengan yang lain dengan membangun sebuah konsensus. Pada prinsipnya manusia mau bekerjasama berbuat baik menurut kesepakatan bersama. Selanjutnya bahwa tiap-tiap kelompok akan menyatukan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan bersama, artinya bahwa mereka akan setuju pada tujuan bersama ketika mereka berinteraksi bersama dengan maksud untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Teori ini juga mengatakan bahwa usaha komunitas hanya akan mendapat dukungan jika upaya tersebut normatif bagi setiap orang dan kepentingan kelompok-kelompok.<sup>20</sup>

Fay sebagaimana dikutip oleh Trojanowicz mengatakan bahwa *Critical Social Theory* fokus pada bagaimana dan mengapa manusia berkoalisi untuk membenahi dan menangani rintangan/masalah sosial, ekonomi dan politik yang menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia akan membangun kekuatan bersama untuk menangani permasalahan yang mereka alami. Teori ini juga mengatakan

---

<sup>20</sup> Robert Trojanowicz, dan Bonnie Bucqueroux, *Community Policing : How to Get Started*, Second Edition, (Cincinnati OH: Anderson Publishing Co., 1998), hlm. 12.

bahwa manusia akan berperilaku sesuai pemahamannya menurut kepentingannya. Tiga hal yang mendasari ide *Critical Social Theory* adalah :

1. *Enlightenment*, manusia harus belajar tentang keadaannya sebelum berupaya berubah oleh karena itu manusia membutuhkan informasi untuk memahami kondisinya (pemahaman).
2. *Empowerment*, manusia harus melakukan aksi untuk memperbaiki kondisinya, manusia akan mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisinya.
3. *Emancipation*, keberhasilan tersebut membawanya kepada kebebasan menurut kombinasi dari refleksi dan aksi sosial.<sup>21</sup>

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).<sup>22</sup> Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :<sup>23</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Handout, Materi perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang : Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2003).



2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui

jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

Berkaitan dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Muladi menyatakan :<sup>24</sup>

Di dalam perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat.....ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan berupa "informasi tribunal" yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di sekolah, tempat-tempat kerja, atau lingkungan rukun tetangga yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa.....secara tradisional tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat "represif", setelah kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan.....bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centred crime prevention*) dan yang berorientasi pada korban (*victim centred prevention*).

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

---

<sup>24</sup> Muladi sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikuenansi Anak, (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, (Semarang : Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, 2003), hlm. 119

badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum, secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya usaha-usaha dari Departemen Sosial dengan karang tarunanya, tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luang di luar rumah dan sekolah. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat penampungan para gelandangan dan sebagainya, akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan. Tindakan represif sebenarnya merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas.<sup>25</sup>

Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup> G. Peter Hoefnagels, dalam bukunya *The Other Side of Criminology* menjelaskan mengenai kriminologi (*general criminology*) sebagai berikut :<sup>27</sup>

*"General criminology occupies a central position as etiology of crime and crime and criminal policy, and is supported on the one hand by the*

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 114 dan 118.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

<sup>27</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Deventer : Kluwer, 1973), p. 57. Lihat juga, Paulus Hadi Suprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak, (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, (Semarang : Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, 2003), hlm. 34.

*disciplin and the allied science, and the other hand, the fields of application supply material for the science criminology...the science of criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime,....criminal policy as a science of policy is part of a larger policy, the law enforcement policy, that makes it understandable that administrative law and civil law occupy the same place in the diagram as non criminal legal crime prevention...criminal policy (itself) is also manifest as science and as application consist of "influencing views of society on crime and punishment (mass media)", crime law application and prevention without punishment".*

Dari penjelasan tersebut di atas, G. Peter Hoefnagels mengungkapkan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang merupakan kebijakan penal, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), dan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishmen*) yang merupakan kebijakan non penal. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal maupun non penal. Sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana, sedangkan sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi pencegahan kejahatan dibedakan dalam kategori sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, (Bandung : The Habibi Center, 2002), hlm. 156.

1. *Primary prevention* : suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
2. *Secondary prevention* : target adalah calon-calon pelaku.
3. *Tertiary prevention* : targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*" adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmantair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
- Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*).
- Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.
- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dalam kongres PBB tersebut di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) tetapi lebih sekedar itu, penanggulangan kejahatan dilakukan dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

---

<sup>29</sup> Barda Nawai Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 50-51.

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan sarana non penal.

Salah satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termasuk dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>30</sup>

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup kebijakan non penal sangat luas sebagai mana diungkapkan oleh G. Peter

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45 dan 60.

Hofnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.<sup>31</sup> Dari sisi upaya non penal berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "extra legal system" atau "informal and traditional system" yang ada di masyarakat.

#### **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode tertentu, sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan komparasi dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>31</sup> Paulus Hadi Suprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak, (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, (Semarang : Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, 2003), hlm. 34.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif-empiris*, artinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan peranan anggota FKPM dalam mencegah kejahatan di wilayah Polsek Tanjung.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data lapangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi<sup>32</sup> :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti :
  - 1) Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat.

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 52.



- 6) Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 Tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku teks, hasil penelitian, putusan pengadilan, majalah/jurnal hukum, koran, pendapat para sarjana, dan laporan yang terkait dengan pembahasan masalah di atas.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>34)</sup>
4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Soemitro Ronny Hanintiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 242.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

- a. Pengamatan, dilakukan dengan membuat catatan dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap anggota FKPM Desa Lemahabang. Yang dicatat adalah gejala-gejala yang muncul dalam setiap kegiatan FKPM Desa Lemahabang terutama dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat yang diteliti. Melalui pengamatan terhadap kegiatan FKPM Desa Lemahabang maka diperoleh informasi langsung tentang apa, mengapa dan bagaimana anggota FKPM Desa Lemahabang melaksanakan kegiatnnya. Dengan metode pengamatan diperoleh gambaran lengkap mengenai gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa, dsb) dan kaitan hubungan antara gejala dengan gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti.
- b. Wawancara, dilakukan terhadap Kapolres Brebes AKBP Kif Aminanto, S.I.K., S.H., M.H. sebagai pembuat kebijakan perpolisian di wilayah hukum Polsek Tanjung dalam hal ini kebijakan pembentukan FKPM Desa Lemahabang, wawancara juga dilakukan terhadap Kapolsek Tanjung AKP Jumadi, S.H., Kasat Binmas AKP Radiyahanti, S.H. selaku pengawas operasional implementasi polmas termasuk FKPM Desa Lemahabang, wawancara terhadap Camat Tanjung Drs. Eko Purwanto, Kepala Desa Lemahabang Sugiyanto, anggota FKPM, Babinkamtibmas/Ba Polmas, tokoh masyarakat Carsudi,

tokoh agama Tarjuki dan tokoh pemuda Arifin, responden tertentu.

- c. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen berupa notulen hasil rapat, laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta arsip pembentukan FKPM Desa Lemahabang.
- d. Angket, dilakukan dengan cara membagikan angket kepada responden untuk mengetahui persepsi warga terhadap adanya FKPM untuk mendukung hasil wawancara.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul melalui penelitian ini kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Kemudian penandaan data (*coding*), rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>36</sup>

Data yang telah dikumpulkan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis empiris. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

---

<sup>36</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Metode yuridis empiris yaitu analisis dengan memilih data keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dan diasjikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub-bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan tentang landasan teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang mencakup teori-teori hukum mengenai konsep dasar perpolisian masyarakat, pencegahan kejahatan, pemecahan masalah, FKPM, peran Polisi mencegah kejahatan dan peran masyarakat mencegah kejahatan.

Selanjutnya bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai peran FKPM dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polsek Tanjung, hambatan dalam pembentukan FKPM dalam rangka

pencegahan kejahatan serta upaya meningkatkan peran FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan.

Bab empat (penutup), berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*)

Menurut Trojanowicz dan Bucqueroux sebagaimana dikutip oleh Bailey dalam buku *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, perpolisian masyarakat dideskripsikan sebagai berikut :

”Perpolisian masyarakat merupakan pembaharuan besar pertama dalam kepolisian sejak aparat kepolisian menganut prinsip manajemen ilmiah lebih dari setengah abad yang lalu. Hal ini merupakan perubahan yang cukup drastis dalam konteks interaksi polisi dengan masyarakat. Sebuah falsafah baru yang memperluas misi kepolisian dari yang semula cenderung hanya berfokus pada kriminalitas berubah menjadi kewajiban yang mendorong kepolisian untuk mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan dalam masyarakat termasuk kriminalitas, kecemasan masyarakat, ketidaktertiban dan terganggunya kerukunan warga. Perpolisian masyarakat bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan kerjasamalah masyarakat dan polisi akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dengan polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat serta disupervisi oleh polisi”.<sup>37</sup>

Dalam konsep perpolisian masyarakat, polisi menempatkan masyarakat sebagai mitra. Dengan kemitraan polisi bersama-sama dengan masyarakat memikul tanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan masyarakat. Perpolisian masyarakat memiliki orientasi yang lebih luas dibanding program hubungan masyarakat. Polisi dan publik menjadi partner dalam menentukan peran polisi dan mengidentifikasi solusi masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakteraturan sosial.

---

<sup>37</sup> William G Bailey, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, (Jakarta : YPKIK, 2005), hlm 112.

Greene dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Bailey menjelaskan bahwa perpolisian masyarakat dapat bekerja lebih efektif dalam memenuhi fungsi pemeliharaan ketertiban karena perpolisian yang berbasis masyarakat relatif lebih akrab dengan aturan lokal dalam masyarakat, mempunyai gagasan yang lebih baik dengan respon yang diinginkan karena perpolisian masyarakat lebih banyak berhubungan dengan masyarakat dan lebih mampu membedakan antara penduduk setempat dan orang asing.<sup>38</sup> Keefektifan taktik kepolisian dapat ditingkatkan jika polisi meningkatkan kuantitas dan kualitas kontak dengan warga dan menggunakan analisis yang mendalam pada berbagai sebab pelanggaran. Dalam konsep ini polisi membentuk sejumlah petugas dan dewan penghubung dengan kelompok-kelompok yang memiliki permasalahan dengan polisi. Melalui dewan ini maka polisi akan lebih dapat bekerjasama dengan kelompok atau lembaga yang berkepentingan dalam kejahatan dan ketertiban.

Dalam *community theories* sebagaimana dijelaskan oleh Roberg, "Social order is more the result of informal social processes in the community than anything the police might do". (Roberg, 1997:63). Teori ini menjelaskan bahwa keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat termasuk masalah keamanan adalah lebih merupakan hasil dari proses sosial secara informal dari pada merupakan hasil dari pekerjaan polisi. Pendapat ini menegaskan betapa pentingnya peranan warga dalam mencegah kejahatan, menghilangkan ketidaktertiban dan penanganan masalah sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 113.

solusi informal dan solusi lain yang berasal dari warga lingkungan dan kelompok warga dalam menangani masalah. Karena polisi memiliki sumberdaya dan kemampuan, mereka harus berperan sebagai pemimpin dalam memotivasi warga agar mau terlibat dan sekaligus mengkoordinir tanggapan dari kelompok lain.

Oakley sebagaimana dikutip oleh , yakin bahwa kemitraan adalah mengenai saling mengisi, berbagi dan persamaan kedudukan. Kemitraan lebih dari sekedar mengadakan kesepakatan atau melakukan konsultasi dengan komunitas, tetapi ia adalah sesuatu yang diikuti dari adanya pemahaman bahwa pelayan yang efektif meliputi tidak hanya saling mengisi dan saling menghargai, tetapi bekerja bersama dengan dasar persamaan untuk meraih tujuan.<sup>39</sup> Dengan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat maka menurut Goldstein sebagaimana dikutip oleh Bailey maka dalam implementasi perpolisian masyarakat dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain menurunnya ketegangan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Penggunaan sumber daya kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian, penggunaan sumber daya kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian, meningkatkan efektifitas dalam menangani masalah dalam masyarakat, meningkatkan kepuasan pekerjaan agar polisi berpartisipasi dalam program, dan meningkatkan akuntabilitas polisi pada masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> William G Bailey, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, (Jakarta : YPKIK, 2005), hlm 114.

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 116.



## B. Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran *pre-emptif* dan *preventif*. Yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan<sup>41</sup> dan wujud peran polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>42</sup> Tindakan *pre-emptif* dan *preventif* dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi, karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum didalam masyarakat dapat ditegakkan. Model perpolisian tradisional memusatkan perhatian pada aspek investigasi dan penindakan dalam kerangka ”*crime control*”, dengan meletakkan aspek pencegahan kejahatan pada prioritas kedua. Hal ini berbeda dengan model perpolisian yang modern dimana pencegahan kejahatan diletakan pada poisisi primer. Namun harus juga diingat bahwa kejahatan merupakan ”masalah sosial” yang tidak diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya.<sup>43</sup>

Sebagian besar definisi pencegahan kejahatan selalu berkaitan dengan masalah pengurangan tingkat kejahatan yang nyata terjadi atau mencegah perkembangan lebih lanjut dari kejahatan (National Crime Prevention Institut), yang sebenarnya pendefinisian tersebut juga

---

<sup>41</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, (Jakarta : PTIK Press, 2002), hlm 14.

<sup>42</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm 42.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

menyangkut masalah perasaan takut kepada kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan memerlukan tindakan yang sengaja dirancang selain untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya juga meliputi perasaan takut akan kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut tidak terbatas hanya kepada usaha untuk sistem peradilan pidana namun juga aktivitas setiap orang yang terlibat dalam organisasi publik dan perorangan.

Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian dan sebelum tindak kejahatan berkembang lebih jauh. Disisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan atau pengkondisian dari sebuah tingkat atau keberadaan dan pengelolaan jumlah kejahatan. Pengendalian ini tidak cukup untuk menemukan permasalahan ketakutan akan kejahatan.<sup>44</sup> Dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kegiatan kepolisian karena ukuran keberhasilan dari kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban yang merupakan domain dari polisi adalah tidak adanya peristiwa kejahatan bukan pada apa yang telah dilakukan atas suatu peristiwa kejahatan.

Oleh karena itu menurut Caplan dan Leavell dan Clark sebagaimana dikutip oleh Lab mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam tiga pendekatan yang serupa dengan model pencegahan penyakit yang telah dikenal umum.<sup>45</sup> Masing-masing dari ketiga pencegahan primer, sekunder dan tersier menangani masalah pada level masalah secara berbeda.

---

<sup>44</sup> Steven P Lab, *Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations*, (Cucinatti OH : Anderson Publishing Co., 1992), hlm 67.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Pencegahan primer dalam dunia peradilan pidana adalah mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat terjadinya kejahatan.<sup>46</sup> Yang termasuk disini adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, pendidikan tentang kejahatan dan pencegahan kejahatan. Tata lingkungan termasuk suatu cakupan luas dari teknik-teknik pencegahan kejahatan yang diarahkan untuk lebih menyulitkan para pelaku kejahatan, memudahkan pengawasan bagi penduduk dan tersebarnya perasaan lebih aman. Pemakaian rancangan bangunan berguna untuk daya pandang, penambahan lampu dan kunci, dan penanda harta benda untuk memudahkan identifikasi dari tata lingkungan. Pengamatan lingkungan dan patroli warga lingkungan bisa meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengendalikan lingkungan bisa meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengendalikan lingkungan mereka dan menambah resiko bagi para orang-orang yang ingin melakukan kejahatan.

Kegiatan sistem peradilan pidana juga bisa tergolong bidang pencegahan primer. Kehadiran polisi bisa mempengaruhi daya tarik dari sebuah kawasan bagi kejahatan sebaik menurunkan tingkat ketakutan akan kejahatan. Pengadilan dan penjara bisa mempengaruhi pencegahan kejahatan dengan meningkatkan resiko hukuman bagi pelaku kejahatan. Pendidikan publik soal kejahatan dan interaksi antara sistem peradilan pidana dengan masyarakat bisa mempengaruhi persepsi masyarakat soal

---

<sup>46</sup> Robert R Friedmann, *Community Policing, Comparative, Perspective and Prospects*, diterjemahkan oleh Kunarto dan Ardian Syamsudin, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1992), hlm. 24.

kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut meningkatkan kemananan pribadi merupakan suatu usaha yang positif. Upaya pencegahan kejahatan yang diterapkan dengan tujuan untuk menghindarkan diri menjadi korban kejahatan merupakan sarana yang efektif bagi penurunan angka kejahatan dan ketakutan akan kejahatan.

Pencegahan sekunder adalah tindakan langsung dalam mengidentifikasi secara dini terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya mendahului tindakan pejabat resmi yang mengawasi aktivitas illegal.<sup>47</sup> Dalam pencegahan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang bakal timbul. Disamping kritik-kritik soal kemampuan untuk memprediksi perilaku, banyak intervensi yang mendeskripsikan klien-klien mereka dengan penelitian yang menggunakan prediksi.

Suatu pencegahan kejahatan memerlukan identifikasi kawasan kejahatan tingkat tinggi dan kawasan lain yang terpengaruh perkembangan aktivitas kejahatan. Banyak usaha pencegahan kejahatan berdasarkan target area ini menyerupai kegiatan yang termasuk dalam pencegahan primer. Perbedaannya terletak pada apakah program-program itu diarahkan lebih pada memelihara masalah yang menjurus kreativitas kejahatan sejak timbul (pencegahan primer) atau bila usaha-usaha itu difokuskan pada faktor-faktor perilaku menyimpang yang telah ada dan tengah berkembang.

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 31.

Pencegahan sekunder juga berhubungan dengan program pembinaan dan pendidikan bagi kaum muda yang rentan terlibat dalam tindak kejahatan. Sangat banyak program pembinaan (masalah kejahatan) yang telah dicoba dan terus berkembang di masyarakat. Pendidikan penggunaan narkoba sebagai indikator kejahatan termasuk dalam pencegahan sekunder. Sekolah-sekolah memainkan peran penting pada pencegahan sekunder baik dalam terminologi tentang pengidentifikasian masalah kaum muda dan pada ketersediaan intervensi untuk masalah-masalah itu. Secara jelas, banyak kegiatan dalam pencegahan sekunder bergantung pada pertolongan orang tua, pendidik dan para pemuka masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan orang-orang dan kondisi yang mendorong terjadinya penyimpangan dan rasa ketakutan.

Pencegahan tersier berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi pada semacam kebiasaan yang tindakan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut. Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan dari sistem kriminal pidana. Kegiatan penangkapan, penahanan, pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi semuanya tergolong bidang pencegahan tersier.<sup>48</sup>

Bayley dalam bukunya *Police for The Future* mengatakan bahwa untuk mencegah kejahatan secara efektif maka perlu dilakukan empat kegiatan yang penting yaitu : Konsultasi (*Consultation*), Adaptasi (*Adaptation*), Mobilisasi (*Mobilization*), dan Pemecahan Masalah (*Problem Solving*). Keempat tahapan ini menekankan betapa sentralnya

---

<sup>48</sup> Robert R Friedmann, *Community Policing, Comparative, Perspective and Prospects*, diterjemahkan oleh Kunarto dan Ardian Syamsudin, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1992), hlm. 43.

peran masyarakat dalam mencegah kejahatan. Polisi harus berkonsultasi dengan warga, kemudian mengadaptasi program kegiatannya dengan permasalahan yang ada serta harus memobilisasi warga untuk ikut berperan mencegah kejahatan dan mencari solusi penanganannya.<sup>49</sup>

Reksodiputro mengatakan bahwa strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan pada, *pertama*, pendayagunaan secara efektif dan efisien aparat negara, *kedua*, pemberdayaan kemampuan warga masyarakat secara tepat selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan, *ketiga*, pemberdayaan kemampuan warga masyarakat dalam pembinaan terpidana, *keempat*, memberikan prioritas pada pencegahan kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat, dan *kelima*, pendayagunaan cara dan pendekatan yang terbaik menurut situasi dan tingkat kemajuan masyarakat. Artinya upaya pencegahan kejahatan sangat tergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan kejahatan karena kejahatan adalah produk dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan ladang garapan kejahatan. Oleh karena itu masyarakatlah sebagai pihak yang paling tahu mengenai kebutuhannya pada masalah keamanan dan ketertiban.<sup>50</sup>

Sejalan dengan uraian di atas maka pilihan strategi pencegahan kejahatan harus melibatkan masyarakat sekaligus memikirkan bagaimana mengurangi rasa takut terhadap kejahatan. Strategi operasional kepolisian

---

<sup>49</sup> David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm 68.

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kelima, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 54.

di suatu daerah diterapkan berdasarkan pada penilaian dan kebutuhan kepolisian dan masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran polisi yang dapat dilihat membantu mengurangi ketakutan di dalam masyarakat, karena ketakutan ternyata lebih terkait dengan keadaan yang tidak tertib (ketidaktertiban). Dengan demikian maka dibutuhkan suatu strategi pencegahan kejahatan yang baru yang sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan di atas.

### **C. Pemecahan Masalah**

Kejahatan sebagai sumber masalah yang memerlukan pemecahan secara masuk akal dan cerdas. Masalah dalam konteks perpolisian masyarakat adalah dua kejadian atau lebih yang mempunyai kesamaan tertentu, baik dari sisi korban, pelaku, lokasi, modus operandi, dan waktu yang mana dampak dan peristiwa tersebut menimbulkan gangguan yang meresahkan dan masyarakat menghendaki agar polisi menanganinya. Pemecahan masalah yang baik menurut Goldstein sebagaimana dikutip oleh Trijanowicz dan Burqueroux adalah dengan berorientasi pada masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah yang berdasarkan pada masalah dilakukan melalui tahap-tahap antara lain : (1) *Scanning*, para pemangku kepentingan harus mengumpulkan setiap informasi seperti informasi tentang masalah, data, latar belakang dan informasi demografis, survei dan pengaruh seseorang. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran seperti siapa, apa, kapan, dan dimana (mengenai bagaimana dan mengapa), (2) *Analysis*, disini tim pemecah masalah sepakat tentang bagaimana dan mengapa masalah terjadi. Bagaimana eskalasi perkelahian,

kekerasan dalam rumah tangga meningkat, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Mengapa sering terjadi perkelahian? Tujuannya adalah agar pembahasan tetap fokus pada masalah dengan melihat dari sudut dinamika yang berbeda-beda agar dapat dipahami kondisi-kondisi penyebab terjadinya masalah, (3) *Respond*, tim menggabungkan ide dan mempersempitnya ke dalam perencanaan dengan penugasan yang lebih spesifik dan dalam batasan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan dari setiap peserta, kemudian disimpulkan apakah langkah-langkah tersebut legal, etis dan dapat dikerjakan. Penting juga diputuskan dalam kondisi bagaimana elemen-elemen tersebut dapat dicoba, dan (4) *Assesment*, tahap ini tim mengembangkan sistem untuk memonitoring rencana dan menentukan strategi menilai dampak. Bagaimana menentukan keberhasilan atau kegagalan. Sering, kesalahan adalah ketika berpikir bahwa keberhasilan adalah mampu menghilangkan masalah, padahal realitasnya keberhasilan dapat dalam beberapa bentuk. Pada kasus perdagangan narkoba di sudut jalan, keberhasilan dapat berarti bahwa pembeli dari luar lingkungan mulai takut, atau kurir ditangkap. Mungkin pedagang narkoba berpindah ke dalam rumah, yang mana hal ini bermanfaat membuat jalanan menjadi aman dan membuat sulit bagi pelanggan atau pengguna untuk mendapatkan narkoba. Atau mungkin klinik obat menunjukkan peningkatan manusia yang menjalani pengobatan. Oleh karena itu jika tim tidak mengetahui dimana letak berbagi keberhasilan, resikonya tim tidak akan menemukannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Robert Trojanowicz, & Bonnie Bucqueroux, *Community Policing : How to Get Started*, Second Edition, (Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co., 1998), hlm. 43-44.



#### **D. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM)**

Pendekatan perpolisian masyarakat didasari pada asumsi yang terbukti bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Perlu dibangun suatu kemampuan bersama untuk mencegah kejahatan. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk merencanakan atau memecahkan masalah bersama-sama.

Bayley dalam bukunya *Police for The Future* mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang penting untuk mencegah kejahatan secara efektif adalah melakukan konsultasi (*Consultation*). Konsultasi adalah pertemuan yang dilakukan secara teratur antara polisi dan warga masyarakat yang dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi mengenai masalah gangguan kamtibmas. Dalam mengefektifkan kegiatan konsultasi ini perlu dibentuk suatu forum komunikasi yang resmi dan bersifat tetap, pada tingkat polsek atau desa/kelurahan sehingga permasalahan kamtibmas dapat dibahas bersama dan dicarikan pemecahannya. Forum kemitraan ini berfungsi antara lain : *pertama*, memberi informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi, *kedua*, pertemuan rutin antara polisi dan warga dapat dimanfaatkan polisi untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, *ketiga*, polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, dan *keempat*, pertemuan masyarakat memberi

informasi kepada polisi tentang tingkat keberhasilan usaha mereka, sehingga dapat dilakukan perubahan seperlunya.<sup>52</sup>

Kata "forum" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lembaga atau badan, wadah, sidang, tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Oleh karena itu Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan lembaga, badan, wadah atau tempat pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk bertukar pikiran secara bebas berkaitan dengan masalah-masalah sosial di lingkungan warga khususnya masalah keamanan. Dengan dibentuknya forum ini maka kemitraan polisi dan masyarakat dapat dibangun dan dimantapkan. Dalam forum tersebut polisi dan masyarakat bisa saling berkomunikasi tentang masalah keamanan ataupun masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan polisi. Dari hasil kegiatan tukar pikiran dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), diharapkan diperoleh suatu cara untuk mencegah kejahatan. Lewat forum ini juga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing mengenai kejahatan. Perbedaan pandangan dalam melihat masalah kejahatan akan memperkaya pemahaman tentang kejahatan. Pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah akan memberi solusi yang efektif dalam penanganannya.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas), unsur-unsur yang menjadi anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah terdiri dari unsur polisi, unsur warga dan unsur pemerintah. Keanggotaan forum ini harus

---

<sup>52</sup> David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 175-177.

memperhatikan keterwakilan anggota berdasarkan wilayah geografis (RW/Dusun/Kampung dan lain-lain). Penunjukkan anggota forum harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan dan komitmen untuk kemaslahatan masyarakat. Dihindari pendekatan formal dan pendekatan politis. Jumlah pengurus/anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebaiknya antara 10 sampai dengan 20 orang.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebagai lembaga yang independen, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain :

1. Mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan, mempelajari instrumen/perangkat kamtibmas seperti :
  - a. Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi kongkrit dari desa/kelurahan seperti jumlah penduduk,obyek vital, perumahan/pemukiman, tempat ibadah dan sebagainya.
  - b. Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, kali, jembatan dan lain sebagainya.
  - c. Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.

- d. Peta Lalu Lintas yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
  - e. Peta Rute Patroli yaitu peta yang melukiskan rute atau jalur patroli kepolisian.
2. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan bimbingan masyarakat.
  3. Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
  4. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban.
  5. Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama petugas polmas.
  6. Menampung dan membahas keluhan/pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) terdiri dari warga setempat. Warga bersama dengan petugas polmas mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah. Keputusan yang diambil dalam forum merupakan keputusan bersama dan untuk tujuan bersama. Dalam Buku Pegangan

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh lembaga Organisasi Migrasi Untuk Internasional (IOM) dan Mabes Polri disebutkan bahwa tujuan dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah<sup>53</sup> :

1. Membangun dan memelihara kemitraan antara polisi dan warga.
2. Secara bersama-sama mengenali, memprioritaskan dan memecahkan masalah yang terkait dengan kejahatan, ketidaktertiban, hubungan polisi dan masyarakat yang buruk dan pemberian pelayanan.
3. Meningkatkan hubungan polisi masyarakat dalam menangani faktor-faktor yang menyebabkan persepsi dan disfungsional, seperti adanya korupsi dan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan polisi.
4. Meningkatkan komunikasi antara polisi dengan masyarakat lokal.
5. Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas polisi.
6. Mendorong dan memajukan peliputan media yang obyektif tentang kegiatan polisi.
7. Memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam jajaran polisi dan masyarakat.
8. Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di tingkat lokal.

---

<sup>53</sup> Mabes Polri, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 12.

9. Meningkatkan kerjasama dengan semua elemen warga yang ada di wilayah.

Masyarakat yang menjadi obyek kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masyarakat yang terdiri dari pemerintah setempat, lembaga dan penduduk suatu lingkungan di wilayah geografis tertentu. Sebuah masyarakat meliputi sub-sub kelompok yang disebut komunitas kepentingan yang mencakup :

1. Lembaga keagamaan (masjid, gereja dan kuil).
2. Sekolah.
3. Rumah sakit.
4. Kelompok sosial.
5. Lembaga swasta dan publik.
6. Pemasok jasa dan bisnis.
7. Orang yang bekerja di wilayah tersebut.
8. Orang yang berkunjung di wilayah tersebut.
9. Kelompok pemuda.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
11. Instansi pemerintah.
12. Warga masyarakat perorangan

Komunitas kepentingan terbangun menurut ras, etnis, jender, usia dan karakteristik profesi dari anggota-anggotanya dalam kurun waktu yang lama. Dengan kata lain, komunitas kepentingan dibentuk dan dibentuk kembali ketika anggota-anggotanya mengenali masalah yang

mempersatukan kelompok.<sup>54</sup> Oleh karena itu anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan perwakilan dari sub-sub kelompok yang ada dalam komunitas. Komunitas hidup secara bersama-sama dengan berpedoman pada kebudayaan yang mereka miliki bersama.<sup>55</sup>

Pemberdayaan komunitas lokal akan menambah daya dukung sosial yang lebih baik. Komunitas yang kuat merupakan jaring pengaman sosial yang efektif. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan upaya pemberdayaan komunitas lokal dengan cara melibatkan warga dalam upaya pencegahan kejahatan. Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), polisi bersama warga mengidentifikasi masalah-masalah di lingkungan, menentukan prioritas penanganan dan menyesuaikan layanan polisi. Warga memberi informasi yang akurat kepada polisi dan warga terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan kejahatan seperti siskamling dan ronda.

Sebagai tempat konsultasi, berkomunikasi, mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah dan menentukan prioritas penanganan maka terdapat beberapa indikator keberhasilan sebuah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) antara lain :

1. Intensitas kegiatan forum baik pengurus maupun tingkat partisipasi warga.
2. Kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi masalah.

---

<sup>54</sup> Mabes Polri, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 16.

<sup>55</sup> Suparlan, *Memantapkan Kepemimpinan Polri Guna Akselerasi Strategi Polmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri*, Makalah untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik. Reg. Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik. Reg. Ke-45 TA 2007, (Bandung, Sespim, 2007), hlm. 10.

3. Kemampuan forum dalam menyelesaikan permasalahan termasuk pertikaian/konflik warga.
4. Kemampuan forum mengakomodasi keluhan warga.
5. Intensitas kunjungan warga yang dilakukan oleh pengurus forum.
6. Menurunnya angka kejahatan.
7. Meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja polisi.

#### **E. Peran Polisi dalam Mencegah Kejahatan**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Salah satu wujud dan peran polisi sebagaimana tersebut di atas adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan kejahatan. Mengusahakan agar kejahatan tidak terjadi merupakan peran utama dari polisi. Peran polisi akan lebih positif dan efektif ketika polisi dapat mencegah terjadinya kejahatan daripada bertindak setelah kejahatan terjadi. Keberhasilan polisi dalam berperan adalah ketika kejahatan tidak terjadi.

Dalam buku pegangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh Mabes Polri dan Organisasi Migrasi untuk Internasional<sup>56</sup>, disebutkan bahwa kegiatan pencegahan kejahatan oleh polisi ditujukan kepada penjahat dengan maksud agar mereka tidak

---

<sup>56</sup> Mabes Polri, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 24.



melakukan kejahatan. Polisi juga harus membangun program untuk memotivasi masyarakat dalam mencegah kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan terdiri dari bermacam-macam kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan bersifat internal dengan menggunakan statistik analisa kejahatan dan bersifat eksternal seperti patroli.

Titik tolak bagi pencegahan kejahatan oleh polisi adalah dengan menggunakan analisa dan riset tentang kejahatan di wilayah sasaran tertentu. Metode internal mencakup statistik tentang kecenderungan. Frekwensi, distribusi geografis, fenomena kejahatan dan modus operandi kejahatan. Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi kejahatan di wilayah tertentu sepiantas terbukti berharga. Ini adalah alat bantu penting bagi tahap perencanaan untuk menetapkan strategi pencegahan kejahatan mana yang harus digunakan. Alat bantu ini penting bagi petugas patroli ketika sedang berpatroli.

Perencanaan yang cermat berdasarkan analisa dan riset di atas penting bagi kegiatan atau operasi pencegahan kejahatan untuk mendapatkan hasil. Perencanaan itu meniadakan tindakan sembarangan, tak terkoordinasikan dan tak bertujuan, dan terdiri dari aspek-aspek seperti rencana aksi, menetapkan kebutuhan personil, logistik, waktu, wilayah sasaran, kelompok yang menjadi sasaran dan banyak aspek yang lain.

Polisi mempunyai tanggungjawab eksternal berikut untuk membantu masyarakat meniadakan kesempatan/peluang bagi terjadinya kejahatan, antara lain :

1. Memberi informasi dan bantuan kepada masyarakat tentang teknik untuk menghindari dari menjadi korban kejahatan.
2. Memberi informasi tentang kecenderungan kejahatan di wilayah tertentu.
3. Membantu di dalam menyusun program yang bertujuan melindungi perdagangan dan industri dari kejahatan kerah putih.
4. Mempunyai suara di dalam dewan kota tentang penetapan standar minimum keamanan dalam hubungan dengan permohonan untuk membangun gedung baru.
5. mengaktifkan dan membangun siskamling, sistem patroli perusahaan atau sistem patroli sekolah.

Patroli merupakan peran eksternal polisi dalam pencegahan kejahatan. Patroli dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang sistematis dan bertujuan yang dilakukan oleh seseorang anggota atau beberapa anggota patroli melewati atau di dalam wilayah tertentu, dengan tujuan mencapai tujuan perpolisian tertentu. Tujuan khusus tugas patroli adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap serangan jiwa dan harta benda. Keinginan untuk melakukan kejahatan sulit dicegah namun peluang melakukan kejahatan dapat dikurangi. Sejauh mana peluang tersebut dapat dikurangi ditentukan oleh tingkat kehadiran anggota patroli yang kelihatan.
2. Dialog dimana dibangun kontak dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan dimana hubungan positif antara polisi dan masyarakat dibangun dan dimantapkan. Rasa tentram

sebagai hasil dari kehadiran petugas polisi yang tampak menciptakan perasaan aman di pihak masyarakat.

3. Dengan mencegah gangguan terhadap tertib sosial yang mungkin disebabkan oleh kejahatan, perselisihan tetangga dan gangguan terhadap ketentraman, rasa damai dan tertib terjamin di dalam masyarakat.
4. Pelayanan sosial diberikan kepada masyarakat dengan mengenali kondisi dan situasi yang dapat memicu kejahatan dan meminta organisasi tertentu untuk memperhatikan hal ini secepat mungkin. Bantuan, simpati dan nasehat aspek pelayanan dari perpolisian yang pada gilirannya memberi sumbangan bagi hubungan polisi dan masyarakat yang sehat dan kepatuhan terhadap hukum secara sukarela.
5. Layanan penjagaan diberikan ketika petugas atau petugas-petugas secara fisik hadir terus menerus menjaga harta benda dan atau seseorang terhadap kejahatan yang mungkin terjadi. Pencegahan dan peniadaan kesempatan adalah tujuan jangka pendek.

Penting bagi polisi untuk mampu mengenali kondisi masyarakat yang menghasilkan resiko besar terhadap terjadinya kejahatan. Upaya perpolisian masyarakat (Polmas) dapat diarahkan pada wilayah beresiko ini. Kondisi sosial yang buruk tidak menyebabkan kejahatan tetapi meningkatkan kemungkinan dilakukannya kejahatan. Mengenali berbagai faktor resiko memungkinkan polisi menetapkan kelompok atau tempat yang menjadi sasaran dimana terdapat faktor resiko yang besar terhadap kejahatan.

Polisi yang melakukan patroli secara reguler aktif lebih akrab dengan aturan lokal dalam masyarakat, mempunyai gagasan yang lebih baik dengan respon yang diinginkan karena berhubungan dengan masyarakat. Peningkatan kepekaan terhadap masyarakat lebih mungkin membuat keberhasilan.<sup>57</sup> Polisi dapat memberikan sumbangan penting dengan mengenali kondisi ketidaktertiban di dalam masyarakat tersebut seperti penerangan jalan yang buruk, tempat pembuangan sampah, gedung-gedung kosong dengan jendela yang pecah dan sebagainya.

Kepolisian konvensional melakukan pencegahan kejahatan dengan mengaktifkan patroli tidak berseragam, membentuk unit reaksi cepat (URC) dan melakukan penyelidikan di lapangan, walaupun pada kenyataannya bahwa kegiatan tersebut tidak benar sungguh-sungguh dapat mencegah kejahatan.<sup>58</sup> Meskipun kegiatan tersebut tidak optimal namun akan lebih baik jika seandainya kegiatan tersebut tidak ada sama sekali.

#### **F. Peran Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan**

Dalam buku pegangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh Mabes Polri dan Organisasi Migrasi untuk Internasional<sup>59</sup>, kegiatan pencegahan kejahatan oleh masyarakat ditujukan untuk mengendalikan situasi atau meniadakan peluang bagi kejahatan. Masyarakat harus dapat mengusahakan agar lingkungannya tidak kondusif bagi pelaku kejahatan. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa

---

<sup>57</sup> William G Bailey, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, (Jakarta : YPKIK, 2005), hlm. 113.

<sup>58</sup> David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 7.

<sup>59</sup> Mabes Polri, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 24.

bentuk institusi yang paling efektif untuk mencegah kejahatan adalah yang dibentuk oleh warga sendiri, melakukan kegiatan atas dasar pemikiran sendiri dengan menggunakan bakat dan kepemimpinan warga setempat.

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kelompok masyarakat merupakan salah satu unsur pengembangan fungsi kepolisian. Masyarakat ikut bertanggungjawab mencegah kejahatan dan menjadi bagian yang penting dalam menghadapi kejahatan. Kegiatan mencegah kejahatan yang dilakukan masyarakat diadakan atas dasar kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri.

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) adalah contoh bagus dari pelibatan masyarakat di dalam masalah keamanan dan sistem ini berperan besar dalam pencegahan kejahatan. Siskamling membutuhkan suatu jaringan formal dari orang-orang yang berkepentingan yang menganjurkan komunikasi antara masyarakat dan polisi dalam hal kejahatan.

Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan akan menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya keamanan. Ketika tetangga itu saling kenal satu dengan yang lain secara pribadi, mereka lebih siap untuk saling mengenali kebiasaan dan kegiatan rutin mereka. Kegiatan yang mencurigakan dan perilaku yang aneh dicatat dan informasi itu dapat diteruskan kepada polisi pada saat yang tepat untuk diadakan penyelidikan. Apabila warga mengenali lingkungan tetangga, mereka akan lebih cenderung mencatat situasi yang mencurigakan.

Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam program siskamling memperbanyak sumber daya bagi polisi dan menjadi sumber informasi tentang kegiatan kejahatan. Berbagai studi dan pengalaman mengungkapkan bahwa unsur penting dalam memecahkan masalah kejahatan adalah apakah masyarakat (korban dan saksi) memberi informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tersangka kepada polisi.<sup>60</sup> Kualitas informasi merupakan faktor penting dalam mengungkap dan mencegah kejahatan. Pembentukan siskamling yang dipelopori oleh polisi akan memantapkan kemitraan polisi dan masyarakat sehingga kualitas informasi juga semakin baik.

Metode kerjasama untuk saling menolong telah memobilisasi warga setempat untuk memperhatikan bersama-sama terhadap masalah-masalah sosial. Para warga mengetahui keadaan warga mereka sendiri, terdapat kontak pribadi dan hubungan dengan lingkungan sosial sehingga dapat memberikan sumbangan berarti untuk mencari jawaban terhadap kejahatan dan ketidaktertiban di tempat tersebut. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan strategi yang ditetapkan oleh Clifford Shaw pada tahun 1934, yakni<sup>61</sup> :

1. Para warga setempat merupakan sebuah unit dari operasi.
2. Perancangan dan pengelolaan berada di tangan penduduk setempat.
3. Pekerja-pekerja pemerintah dan stafnya.
4. Sumber-sumber daya dari masyarakat setempat dipergu sepenuhnya dan dikoordinasi.
5. Keberhasilan ditentukan oleh penduduk setempat.

---

<sup>60</sup> David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 11.

<sup>61</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm 56.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Bailey, William G., 2005, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, Jakarta : YPKIK.
- Bayley, David H., 1998, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Dermawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Dwilaksana, Chrysnanda, 2003, *Perpolisian Masyarakat (Community Policing) dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban, dalam Bunga Rampai Kepolisian Indonesia*, Parsudi Suparlan, 2004, (ed), Jakarta : YPKIK.
- Friedmann, Robert R., 1992, *Community Policing, Comparative, Perspective and Prospects*, diterjemahkan oleh Kunarto dan Ardian Syamsudin, Jakarta : Cipta Manunggal.
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Deventer : Kluwer.
- Genesia, Prameswari, 2007, *Implementasi Community Policing (Perpolisian Masyarakat/polmas) di BKPM Mekarsari Bekasi*. Skripsi pada Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi, Jakarta : FISIP UI
- Hadi Suprpto, Paulus, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak, (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Semarang : Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang.
- Hanintiyo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kabupaten Brebes, 2011, *Kabupaten Brebes Dalam Angka, Brebes In Figures*, Brebes : Bappeda Kabupaten Brebes.
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Jakarta : PTIK Press.

- Kelling, George L. & Catherine M. Coles, 1998, *Fixing Broken Windows-Memperbaiki Jendela Rusak*, Diterjemahkan oleh Kunarto, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Kratcoski, Peter C. & Duane Dukes, 1999, *Issues in Community Policing*, Cincinnati OH : Anderson Publishing Co.
- Kunarto, 1997, *Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif dan Prospeknya*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Lab, Steven P., 1992, *Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations*, Cucinnati OH : Anderson Publishing Co.
- Lihawa, Ronny, 2005, *Understanding Community Policing-Memahami Perpolisian Masyarakat*, Jakarta : YPKIK
- Mabes Polri, 2005, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, Bandung : The Habibi Center.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kumpulan Handout, Materi perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang : Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kelima, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Roberg, Roy R. & Jack Kuykendall, 1997, *Police Management*, California : Roxbury Publishing Co.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.



Suparlan, 2007, *Memantapkan Kepemimpinan Polri Guna Akselerasi Strategi Polmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri*, Makalah untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik. Reg. Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik. Reg. Ke-45 TA 2007.

Sutanto, 2006, *Polmas, Paradigma Baru Polri*, Jakarta : YPKIK.

Tabah, Anton, 1998, *Reformasi Kepolisian*, Klaten : CV Sahabat.

Trojanowicz, Robert & Bonnie Bucqueroux, 1998, *Community Policing : How to Get Started*, Second Edition, Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co.

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 433 / VII / 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengumpulan Pendapat Masyarakat.